



PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT



**BPKAD
2024**

RENJA

**RENCANA KERJA
TAHUN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



**RENCANA KERJA
(RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Juni 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 71);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disebut KUA APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan serta memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaan dalam jangka 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
 - a. pedoman penyusunan Renja SKPD Tahun 2024; dan
 - b. pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS APBD dan Rancangan APBD dan APBD Tahun 2024.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum;
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Bab IV : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. Bab VII : Penutup.

- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2024 untuk:
- a. menyempurnakan rancangan akhir Renja SKPD tahun 2024; dan
 - b. sebagai bahan untuk menyusun RKA-SKPD tahun 2024.
- (2) Penetapan Renja SKPD tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ditetapkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 69



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 21274 Fax. (0512) 21101
PELAIHARI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 050.13/ 17 / BPKAD/ 2023**

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melegalkan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah ;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);

15. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis SKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 69);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024..
 - : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
 - : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Keempat : Agar seluruh personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggungjawab.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juli 2023

KEPALA BADAN,

MUHAMMAD DARMIN



Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan demi kesinambungan pelaksanaan RPJMD, Renstra SKPD khususnya untuk tahun ke empat, maka disusunlah Renja SKPD untuk Tahun Anggaran 2024 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD dan Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Disusunnya Renja SKPD adalah dalam rangka penyusunan RKPD untuk Tahun 2024 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun Anggaran 2024 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA-SKPD. Dimana RKA –SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan kedalam RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD sangatlah penting artinya dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik untuk RPJMD maupun Tujuan Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Pelaihari, 20 Juli 2023

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

NIP. 19661227 198703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-Isu Strategis	22
2.4 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	27
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB V PENUTUP	63



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB RENCANA KERJA TAHUN 2024
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut**

Menyatakan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2023.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kami akan melakukan evaluasi terhadap rencana kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 20 Juli 2023

KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
IP. 19661227 198703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar nantinya penyusunan RKA SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dilandasi oleh :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
 15. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan
- e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran ;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- d. Dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Dengan demikian maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah yang

jelas berupa program dan kegiatan serta Sub Kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2024.

Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disajikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Terdiri dari uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD. Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. BPKAD Kabupaten Tanah Laut, selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Rata-rata realisasi capaian kinerja atas pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebesar 90,88 % namun secara umum pencapaian kinerja pelayanan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun cukup berhasil dan sasaran yang ditetapkan dapat terlaksana dengan sangat baik. Tidak mudah memang untuk mencapai apa-apa yang telah ditetapkan, karena dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renja selama kurun waktu 1 tahun adalah juga merupakan implementasi dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023 tetapi bukan berarti sempurna, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi, sehubungan dengan tugas dan fungsi BPKAD selain tugas dan fungsi selaku SKPD juga sebagai SKPKD (PPKD) dan BUD.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022 pada umumnya sudah tercapai target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak

memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022 pagu anggaran murni sebesar Rp 262.842.134.187,- setelah perubahan adalah sebesar Rp 268.315.448.124,- dengan realisasi pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp 244.037.890.861,-.

Jumlah tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 90,95 %.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Evaluasi atas pelaksanaan RENJA SKPD BPKAD tahun 2022 yang telah menjadi Belanja Langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel T-C.29
berikut
ini

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sas dan BK PD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Awal Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RAKD Tahun 2021 (n-2)	Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	I				II				III				IV				12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Semua Bidang																													
PROGRA M PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TENKOT A																													
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangko ta Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja (Dokumen)	0	0	14.653.575	-	1	6	10.272.694.196	1.593.078.645	2.337.521.050	2.246.297.381	2.958.374.321	9.135.271.897	0,00 %	88,93%	0,00	9.135.271.897	0,00 %	0,00%								
		Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangko ta Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangko ta Daerah (tersusun) ()	0	0	6.415.750	-	6	6	6.415.750	-	2	1.808.000	3.812.000	5.022.000	100,00%	78,28%	6,00	5.022.000	0,00 %	0,00%								
		Evaluasi Kinerja Perangko ta Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	0	0	8.237.825	-	1	0	8.237.825	-	4	5.619.500	1.608.000	7.886.000	100,00%	95,73%	10,00	7.886.000	0,00 %	0,00%								

Pengelolaan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	4	9.568.994.567	-	3.483.796.800	-	1.115.740.246	-	234.788.912	-	3.736.721.726	-	8.581.056.666	0,00 %	89,49%	0,00	8.581.056.666	0,00 %	0,00%		
Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	1	39.951.796	-	4.500.000	-	20.798.000	-	-	-	5.180.000	1	30.479.000	100,00%	78,29%	1,00	30.479.000	0,00 %	0,00%		
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kelembagaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kelembagaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	5	5.106.563.399	-	3.445.702.000	-	920.771.899	-	31.221.962	-	42.134.000	5	4.439.889.401	100,00%	86,94%	5,00	4.439.889.401	0,00 %	0,00%		
Penyusunan Kebijakan Pengadaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Kebijakan Pengadaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	2	20.746.298	-	-	-	4.340.000	-	5.400.000	-	6.140.000	2	15.880.000	100,00%	76,54%	2,00	15.880.000	0,00 %	0,00%		
Penetapan Standar Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penetapan standar Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	1	271.942.850	-	19.134.000	-	69.585.750	-	79.818.750	-	93.461.000	1	201.999.500	100,00%	96,34%	16,00	201.999.500	0,00 %	0,00%		
Unggahan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Unggahan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	1	70.815.000	-	-	-	-	-	9.990.000	-	43.718.000	1	53.708.000	100,00%	75,84%	1,00	53.708.000	0,00 %	0,00%		
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah buku rekonstruksi pengamanan dan pemeliharaan BMD Jumlah Pembuatan Papan Nama Kepemilikan TMD Jumlah Pembuatan Pelak Tanda Batas TMD Jumlah Penyelesaian Penyeragaman	0	0	0	0	5	465.030.149	-	9.819.400	-	55.810.748	-	-	-	221.252.426	5	266.882.575	100,00%	61,61%	5,00	266.882.575	0,00 %	0,00%		
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Obyek BMD yang dinilai untuk dicatat dimungkinkan diperhaluskan (Dokumen)	0	0	0	0	3	75.988.919	3	1.632.000	3	5.080.000	3	49.425.000	3	15.894.975	3	71.831.975	100,00%	94,91%	3,00	71.831.975	0,00 %	0,00%		
Pengawasan dan Monitoring Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Hasil Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan alat angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	1	3.381.191.731	-	4.534.400	-	3.043.100	-	24.121.800	1	3.253.141.725	1	3.284.840.825	100,00%	97,15%	1,00	3.284.840.825	0,00 %	0,00%		

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa capaian kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan rata-rata sangat baik, ini bukan berarti tidak ada persoalan, karena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset tentulah masalahnya tidak akan ada henti-hentinya. Pencapaian pengelolaan keuangan, setiap tahun anggaran harus disusun dalam bentuk APBD dan APBD perubahan sebagai dasar pelaksanaannya, dan pelaksanaan atas APBD tersebut haruslah dikawal dari proses penganggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan penyusunan laporan keuangannya. Pengelolaan aset daerah adalah hal yang sama, setiap tahun harus dikawal dan dikelola dengan baik, karena berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang setiap tahun dibuat. Kalau tidak dikawal dan dikelola dengan baik, bagaimana mungkin neraca SKPD dan neraca Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah dapat diyakini kewajarannya. Oleh karena itu untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah tetaplah menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pencapaian akuntabel yakni yang berkaitan dengan tata kelola keuangan agar tetap bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah kita capai 9 (Sembilan) tahun berturut-turut ini..

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka keberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum, dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan belum optimalnya capaian kinerja SKPD, antara lain :

- 1). Adanya beberapa update peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana

kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut diterapkan ;

2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, utamanya tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bintek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah ;

3) Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber daya aparatur, secara periodik dilakukan rekonsiliasi dan pendampingan pengelola keuangan daerah.

Sebagai gambaran atas analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.30 dibawah ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Uraian Indikator	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun				Proyeksi Capaian 2023	Catatan Analisis
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(20)	(21)
1	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai	-	-	82	83	84	85	86	90	93	94,16	93,52	100%	
3	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	Persentase	-	-	87%	89%	90%	92%	95%	100%	30	140%	100%	100%	
7	Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	100%	100%	
8	Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	150%	120%	100%	100%	
9	Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	108,80%	2700%	850%	100%	100%	
13	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Nilai Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Nilai	-	-	-	-	-	Baik	Baik	-	-	-	Baik	100%	
16	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	-	-	66	67	68	69	70	74,98	88,43	88,91	80,5	100%	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sesuai dengan Dokumen Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 bahwa target kinerja indikator yang telah ditetapkan dan yang telah dilaksanakan serta proyeksi capaian realisasi kinerja SKPD dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator sasaran Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target WTP telah tercapai sampai dengan tahun 2022 selama 4 (empat) tahun Renstra, sedangkan sampai dengan tahun 2023 diproyeksikan tercapai 100%.

Indikator Sasaran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah capaian kinerja dari tahun 2018 sd 2022 mengalami kenaikan kinerja, sedangkan untuk proyeksi tahun 2023 ditargetkan terdapat kenaikan kinerja.

Indikator Sasaran Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan dengan capaian dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan pembiayaan daerah sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 mengalami penurunan kinerja setiap tahunnya disebabkan adanya kendala pada Kantor Agraria, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2019 tercapai 100%, sedangkan tahun 2022 tidak tercapai dikarenakan tidak adanya permohonan dan untuk tahun 2023 diproyeksikan tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai rata-rata melebihi dari 100%, dan untuk tahun 2023 diproyeksikan tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan 2023 diproyeksikan tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase BMD yang dicatat dengan akurat dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 mengalami kenaikan kinerja diatas 100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari tahun 2018 sd tahun 2022 mengalami kenaikan melebihi 100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan tercapai 100%.

Dengan demikian secara keseluruhan pencapaian 18 indikator sasaran kinerja selama 4 (empat) tahun Renstra terdapat kenaikan pencapaian kinerja walaupun secara per indikator sasaran ada yang tercapai, namun ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami kenaikan atau melebihi target, namun

secara pencapaian kinerja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dinilai bahwa telah berkinerja dengan sangat baik hal ini dapat terlihat dari tujuan SKPD yaitu untuk mempertahankan Opini WTP dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah telah tercapai, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

Isu – Isu Strategis

Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) di atas, maka dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut :

a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah salah pada waktu pelaksanaan belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaan dan akan diragukan akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

b. Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat menentukan, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja, penatausahaan keuangan yang tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

C. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD Kabupaten Tanah Laut

No.	Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi
1.	Terbatasnya jumlah PNS pada BPKAD yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan aset	Keterbatasan jumlah PNS yang memiliki pendidikan spesifik pengelolaan keuangan dan aset Belum adanya sistem pengembangan SDM keuangan dan aset yang terintegrasi dan konsisten.

2.	Belum seimbang antara Rencana Pendapatan Daerah dengan Rencana Belanja Daerah dalam APBD sehingga APBD defisit.	Terbatasnya kemampuan aparat pengelola pendapatan dalam merencanakan pendapatan. Perencanaan pendapatan masih disusun bersifat inkremental bukan berdasarkan potensi yang ada. Terlambatnya informasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat berkaitan dengan rencana pendapatan bagi hasil dan rencana dana perimbangan.
3.	Penetapan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD masih belum tepat waktu	Lemahnya SKPD dalam menyusun RKA, sehingga memperpanjang pembahasan RKA oleh TAPD. Berlarut-larutnya pembahasan KUA/PPAS dan RAPBD di legislatif.
4.	Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD masih belum tepat waktu	Belum lancarnya proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD). Belum tertibnya penyampaian laporan keuangan SKPD bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Lamanya proses revidi atas LKPD oleh Itwilcab. Berlarut-larutnya proses pembahasan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di legislatif.
5.	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	Lemahnya pengguna barang dan pengurus barang dalam mengelola barang SKPD. Belum dipahami sepenuhnya ketentuan tentang pengelolaan barang daerah. Belum tertibnya penyampaian laporan berkaitan dengan barang SKPD. Sebagian masih ditemukan oleh auditor pencatatan aset yang belum diyakini kewajarannya.
6.	Belum semuanya ketentuan lebih lanjut (Perda, Perbup, SK) tentang pengelolaan keuangan dan aset diterbitkan/disesuaikan	Terbatasnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset. Beban kerja yang cukup tinggi. Cepatnya perubahan regulasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.
7.	Belum optimalnya pengelolaan bantuan hibah dan bantuan sosial	Belum dipahami sepenuhnya ketentuan tentang Bantuan Hibah dan Bantuan sosial oleh SKPD terkait dan Organisasi / masyarakat.
8.	Belum diketahuinya tingkat kepuasan masyarakat/SKPD berkaitan dengan	Belum dibuatnya kotak saran/ aduan masyarakat/SKPD. Belum terorganisirnya penanganan pengaduan masyarakat/SKPD.

	pemberian layanan	
9.	Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi	Belum adanya PNS yang memiliki pendidikan kearsipan/dokumentasi Terbatasnya ruangan untuk pengelolaan arsip/dokumentasi
10.	Belum tertibnya penyajian data dan informasi	Tidak terfokusnya PNS yang mengelola penyajian data dan informasi.

Berdasarkan gambaran identifikasi permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tentunya akan dapat dirumuskan dan ditentukan isu-isu strategis SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan sesuai dengan renstra SKPD BPKAD yang substansi kegiatannya disesuaikan dengan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD yang harus segera diatasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan daerah.

Dalam penyampaian Renja BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif untuk selanjutnya diproses masuk ke dalam RKPd dan setelah melalui proses menjadi acuan dalam penyusunan KUA/PPAS. KUA/PPAS inilah nantinya setelah disepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi menyusun RKA-SKPD.

Program dan kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan. Sedangkan program dan kegiatan yang diusulkan dari pemangku kepentingan tahun 2024 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel T-C. 32 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
BADAN PENGELEOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
			N I H I L				

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa pada kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut tidak ada usulan program dan kegiatan fisik yang diusulkan masyarakat atau dari pemangku kepentingan untuk Tahun 2024 baik melalui mekanisme musrenbang maupun melalui mekanisme lainnya. Dengan demikian untuk sub bab ini usulan program dan kegiatan fisik yang diusulkan masyarakat atau dari pemangku kepentingan untuk Tahun 2024 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah NIHIL atau tidak ada.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program di daerah, khususnya BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan instansi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset, yang menjadi faktor pendorong dan penghambat tidaklah jauh berbeda. Faktor pendorong dan faktor penghambat berkaitan dengan Renstra Instansi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan aset dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Pengelolaan Keuangan :

Faktor pendorong :

Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah.

Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Adanya simda keuangan.

Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

Adanya semangat aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola keuangan agar secepatnya dari Opini WDP menuju WTP, dimana dalam hal ini salah satunya berkaitan dengan tertibnya pengelolaan keuangan daerah .

Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Bintek/Diklat.

Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

Faktor penghambat :

Terbatasnya jumlah dan kemampuan PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Belum adanya sistem pengembangan SDM keuangan yang terintegrasi dan konsisten.

Berlarut-larutnya pembahasan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di lembaga legislatif.

Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan keuangan Daerah.

Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Masih belum lancarnya penyampaian laporan keuangan SKPD bulanan, triwulanan, smesteran, dan tahunan.

Belum diketahuinya tingkat kepuasan layanan masyarakat / SKPD berkaitan dengan layanan keuangan daerah.

Pengelolaan aset daerah :

Faktor pendorong :

Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai dasar pengelolaan aset daerah

Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan aset daerah.

Adanya simda Barang Milik Daerah (Simda BMD).

Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka peningkatan pengelolaan aset daerah.

Adanya semangat dari aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam penataan dan pengelolaan aset daerah.

Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola keuangan agar mempertahankan Opini WTP, dimana dalam hal ini salah satunya berkaitan dengan tertibnya pengelolaan aset daerah.

Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan aset daerah melalui Bintek/Diklat.

Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan pengelolaan aset daerah.

Faktor penghambat :

Terbatasnya jumlah dan kemampuan PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan aset daerah.

Belum adanya sistem pengembangan SDM aset daerah yang terintegrasi dan konsisten.

Berlarut-larutnya penerbitan sertifikat tanah-tanah daerah pada instansi vertikal. Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan aset daerah.

Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

Masih belum lancarnya penyampaian laporan aset SKPD bulanan, triwulanan, smesteran, dan tahunan.

Masih banyak pengguna barang yang kurang berkomitmen dalam pengelolaan barang SKPD secara tertib dan benar.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari Pernyataan Visi dan Pernyataan Misi Kepala Daerah terpilih yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Visi Kepala Daerah adalah Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI sedangkan Misi Kepala Daerah untuk BPKAD kabupaten Tanah Laut terdiri dari 2 (dua) Misi yaitu : Misi ke 2 : Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif dan Misi ke 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan disinkronisasikannya Visi, Misi kepala Daerah maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut harus menentukan Tujuan strategis agar dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi Visi dan Misi untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangan semua sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan agar bisa dicapai dituangkan dan dijabarkan dalam tujuan, dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut akan memudahkan bagi Kepala Badan beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan.

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.

Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.

Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Sasaran

Dengan telah ditetapkannya tujuan untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut ditetapkan sasaran. Sasaran adalah merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis. Sasaran harus menggambarkan hal yang akan dicapai

melalui berbagai proses dan kegiatan agar tercapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menetapkan sasaran yaitu sebagai berikut :

Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah

Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran

Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD

Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023. Selain itu, Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2022. Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ;
- b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ;

Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

4.1 Program dan Kegiatan

Program

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD dalam menyusun program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menjabarkannya ke dalam program-program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan. Adapun Program-program dimaksud pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten kota

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Barang Milik daerah

Kegiatan

Langkah lebih lanjut setelah ditetapkannya Program adalah ditetapkannya Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan dan Sub Kegiatan inilah nantinya akan diimplementasikan lebih lanjut ke dalam RKA SKPD yang akan dimasukkan dalam APBD yang tentunya setelah melalui proses yang berlaku sesuai ketentuan, dan baru bisa dilaksanakan setelah menjadi DPA SKPD.

Dalam penyampaian Renja BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif untuk selanjutnya diproses masuk ke dalam RKPd dan setelah melalui proses menjadi acuan dalam penyusunan KUA/PPAS. KUA/PPAS inilah nantinya setelah disepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi menyusun RKA-SKPD.

Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Program, kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
 - 3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang –Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 4.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 5.2. Pengadaan Mebel
 - 5.3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
 - 5.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.2. Penyediaan Jasa Umum kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 7.3. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

- 7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- 8. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 8.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 8.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
 - 8.3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - 8.4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - 8.5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD
 - 8.6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA – SKPD
 - 8.7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - 8.8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 8.9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - 8.10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- 9. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 9.1. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - 9.2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - 9.3. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
 - 9.4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 - 9.5. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 10. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 10.1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 10.2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - 10.3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - 10.4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 10.5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 10.6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- 10.7. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 11. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 11.1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 11.2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 12. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 12.1. Penyusunan Standar Harga
 - 12.2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah,
 - 12.3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 12.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 12.5. Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - 12.6. Pengamanan Barang Milik Daerah
 - 12.7. Penilaian Barang Milik Daerah
 - 12.8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 12.9. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - 12.10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - 12.11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Adapun sebagai gambaran untuk menjabarkan Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan kinerja yang akan dicapai dapat digambarkan dalam kertas kerja sebagaimana tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dan tabel Rekapitulasi Belanja Satuan Kerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSITRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN N CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN						301.985.677.787,00								328.277.386.787,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM Sekretariat BPKAD					301.985.677.787,00								328.277.386.787,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01	2.01	Perencanaan, Pengadaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	17.993.125,00					04. Mengukuhkan Taufik dan Pembinaan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Bak			20.180.200,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
5.02.01.2.01.0001		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	8.495.277,00					04. Mengukuhkan Taufik dan Pembinaan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Bak			9.603.500,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

NO	KODE	URAIAN / PROGRAM UTAMA / PROGRAM / SUBPROG / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KAPASITAS / KUALITAS / CPM	MULAI CAPAIAN (Bulan) 2022	MULAI CAPAIAN (Bulan) 2023	CAPAIAN ENDESA DAN EKONOMIS PINDAAN											
							PINDAAN ENDESA						PINDAAN EKONOMIS					
							TARGET	PAU (MILYAR Rp)	LOKASI	SUMBER DATA	PRIORITAS NASIONAL	DAFTAR	TARGET	PAU (MILYAR Rp)	LOKASI	SUMBER DATA	PRIORITAS NASIONAL	DAFTAR
1	2	Administrasi Pembangunan Daerah	Program Kerja Administrasi Pembangunan Daerah	100 Persen			10011	4 518 791 776,00	Kab. Tegal, Jkt. Tengah	PRODIKUM ENDESA DAN EKONOMIS PINDAAN	14	14	10 311 448 288,00	BUMAH, PINDAAN EKONOMIS DAN ALAT DAHAK	17			
5 (01 21 0001)		Pembinaan Masyarakat dan Pengantar/Perilaku Masyarakat SPT	Program Kerja Pengabdian Masyarakat dan Pengantar/Perilaku Masyarakat SPT	100 Persen			10011	11 760 000,00	Kab. Tegal, Jkt. Tengah	PRODIKUM ENDESA DAN EKONOMIS PINDAAN	14	14	11 760 000,00	BUMAH, PINDAAN EKONOMIS DAN ALAT DAHAK				
5 (01 21 0002)		Pengabdian Masyarakat dan Pengantar/Perilaku Masyarakat SPT	Program Kerja Pengabdian Masyarakat dan Pengantar/Perilaku Masyarakat SPT	100 Persen			10011	122 214 400,00	Kab. Tegal, Jkt. Tengah	PRODIKUM ENDESA DAN EKONOMIS PINDAAN	14	14	122 214 400,00	BUMAH, PINDAAN EKONOMIS DAN ALAT DAHAK				
5 (01 21 0003)		Pengabdian Masyarakat dan Pengantar/Perilaku Masyarakat SPT	Program Kerja Pengabdian Masyarakat dan Pengantar/Perilaku Masyarakat SPT	100 Persen			10011	75 000 000,00	Kab. Tegal, Jkt. Tengah	PRODIKUM ENDESA DAN EKONOMIS PINDAAN	14	14	75 000 000,00	BUMAH, PINDAAN EKONOMIS DAN ALAT DAHAK				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITY NASIONAL DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2						13 Paket	114.484.603,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	04. Monev kaitan Tiba Kelela Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik			100.000.000,00	17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Paket Perataan dan Peringkasan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9.980.749,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN SEBELUMNYA	04. Monev kaitan Tiba Kelela Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik			10.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Paket Perataan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	45.999.844,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	04. Monev kaitan Tiba Kelela Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik			92.193.400,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Paket Berang Cetak dan Pengabdian yang Disediakan													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	04. Monev kaitan Tiba Kelela Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik			900.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	5.02.01.2.08.0005	Penyelesaian Barang Cetak dan Pengabdian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS NASIONAL DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAQU INDIKATIF (Rp)					TARGET	PAQU INDIKATIF (Rp)	
1	2														
	5 02 01 2 06 0010	Penyediaan Asap Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyediaan Asap Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	23 766 863,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	04. Mengo karkan Tera kecoba Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyele nggaran Tera kecoba Pemerintah an yang Baik			40 000 000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2 06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	79 820 000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	04. Mengo karkan Tera kecoba Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyele nggaran Tera kecoba Pemerintah an yang Baik			50 000 000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2 07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Pesanan	1.578.094.155,00			04. Mengo karkan Tera kecoba Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyele nggaran Tera kecoba Pemerintah an yang Baik			1.100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5 02 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				92 Unit	285.930.450,00		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04 Menging kapan Tida kapan Tida kapan Tida Yang Fokus pada Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5 02 01 2 07 0006	Pengadaan Peraldan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peraldan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				98 Unit	999.724.425,00		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04 Menging kapan Tida kapan Tida kapan Tida Yang Fokus pada Pelayanan Publik			500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5 02 01 2 07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	190.529.280,00		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		03 Pnyele nggaran Tida ketika Pemerintah an yang Baik			500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5 02 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perantara Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Porsen	833.427.212,00				04 Menging kapan Tida kapan Tida kapan Tida Yang Fokus pada Pelayanan Publik			900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5 02 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRIORITYAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	
1	2													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan		364 550 000 00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik		400 000 000 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		468 877 212 00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik		500 000 000 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persediaan Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Person		120 031 000 00			04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik		203 830 389 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit		15 000 000 00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik		19 106 115 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITYAS NASIONAL	PRIORITYAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Uraian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Digunakan dalam Pelaksanaan Tugas dan Perizinan				14 Unit	58.500.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Mengingat kondisi Tera kelurahan yang Fokus pada Pelayanan Publik					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
												03. Peningkatan Tera kelurahan pemerintah an yang Baik					
5.02.01.2.00.0006		Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Uraian Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki				50 Unit	24.531.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Mengingat kondisi Tera kelurahan yang Fokus pada Pelayanan Publik					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.00.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Uraian Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi				2 Unit	22.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Mengingat kondisi Tera kelurahan yang Fokus pada Pelayanan Publik					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyempalan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu				100 Persen	281.822.599.596,00				03. Peningkatan Tera kelurahan pemerintah an yang Baik					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	BERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL				DAERAH	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perentase Cadangan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				100 Persen	497.736.993,00				04. Meningkatkan Kinerja Tim Kelola Pemerintahan Yang Fokus pada Pelayanan Publik				BADAN PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun				2 Dokumen	43.436.740,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Keld Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUNAN SEBELUMNYA		04. Meningkatkan Kinerja Tim Kelola Pemerintahan Yang Fokus pada Pelayanan Publik				BADAN PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun				2 Dokumen	43.496.928,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Keld Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUNAN SEBELUMNYA		04. Meningkatkan Kinerja Tim Kelola Pemerintahan Yang Fokus pada Pelayanan Publik				BADAN PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET LAKSANA PERIODE REGISTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2																
	5 02 02 2 01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKAS-SKPD					40 Dokumen	15 998 505 00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	03 Peryele nggaraan Taba ketika Pemerintahan yang Baik			23 348 482 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5 02 02 2 01 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					40 Dokumen	3 999 762 00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	04 Mering katan Tata Kelola Pam erintahan Yang Fokus pada Pelayanan Publik	03 Peryele nggaraan Taba ketika Pemerintahan yang Baik		6 787 830 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5 02 02 2 01 0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					40 Dokumen	3 999 118 00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	04 Mering katan Tata Kelola Pam erintahan Yang Fokus pada Pelayanan Publik	03 Peryele nggaraan Taba ketika Pemerintahan yang Baik		6 787 830 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5 02 02 2 01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengaturan APBD					2 Dokumen	179 998 246 00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	04 Mering katan Tata Kelola Pam erintahan Yang Fokus pada Pelayanan Publik	03 Peryele nggaraan Taba ketika Pemerintahan yang Baik		300 000 000 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5 02 02 2 01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengaturan APBD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENYAJIAN		PRIORITYAS NASIONAL	PRIORITYAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MALU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Peraturan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan APBD			2 Dokumen	159.797.820.00		Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA		D4 Mengingat kaitan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Penguatan Pulvis			215.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2 01 0009		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			5 Dokumen	30.995.027.00		Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA		D4 Mengingat kaitan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Penguatan Pulvis			32.500.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2 02		Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase capaian koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah			100 Persen	154.680.552.00					D4 Mengingat kaitan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Penguatan Pulvis			224.960.250.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2 02 0003		Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Perubahan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Perubahan Anggaran Kas dan SPD			168 Dokumen	14.494.045.00		Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA		D4 Mengingat kaitan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Penguatan Pulvis			15.250.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2 02 0004		Penatausahaan Pembayaran Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANALISIS PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENANDAAN				PRIORITY Nasional	PRIORITY Daerah	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penyusunan Daerah				2 Dokumen	46 918 516 00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel.Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		D4 Menging kantor Tala kelca Pam kelca Pam kantor Tala yang Fokus pada Pelayanan Publik 03 Penyele nggaran Tala kelca Pemerintah an yang Baik			80 210 250 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2 02 0008															
			Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi Pelaksanaan Pulang dan Ulang Daerah yang Tidak Akut Pengelolaan Aset Pemerintah Pembayaran dan Pemerintahan Ulang Daerah sebagai Operasional Kas				1 Dokumen	14 469 379 00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel.Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		D4 Menging kantor Tala kelca Pam kelca Pam kantor Tala yang Fokus pada Pelayanan Publik 03 Penyele nggaran Tala kelca Pemerintah an yang Baik			16 500 000 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2 02 0010															
			Jumlah Peringkat Teknis Administrasi Keuangan yang Pengaruhnya Terhadap Pembayaran dan Pemerintahan Ulang Daerah Peringkat Teknis Kas serta Penatausahaan dan Peranggungjawaban Sub kegiatan				2 Dokumen	13 896 250 00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel.Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		D4 Menging kantor Tala kelca Pam kelca Pam kantor Tala yang Fokus pada Pelayanan Publik 03 Penyele nggaran Tala kelca Pemerintah an yang Baik			18 000 000 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2 02 0011															
			Jumlah Orang yang Mendapat Pengaruh Penyusunan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				82 Orang	64 900 362 00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel.Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		D4 Menging kantor Tala kelca Pam kelca Pam kantor Tala yang Fokus pada Pelayanan Publik 03 Penyele nggaran Tala kelca Pemerintah an yang Baik			96 000 000 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TARGET TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB		
										NASIONAL	DAERAH							
1	2																	
5.02.02.2.03	001	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				100 Persen	948.706.124,00				03. Meningkatkan Integritas tuntuk Untuk Pemerintahan Dasar Dan Pengembangan Sistem Perak Kendaraan Daerah	03. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				1.002.388.831,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0001		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi, Penertaman dan Pengeluaran Kas Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi, Penertaman dan Pengeluaran Kas Daerah			7 Laporan		149.992.874,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		03. Meningkatkan Integritas tuntuk Untuk Pemerintahan Dasar Dan Pengembangan Sistem Perak Kendaraan Daerah	03. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				149.993.704,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0002		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan, LO dan Bahan																
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pendapatan-LO dan Bahan			3 Dokumen		154.995.205,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Meningkatkan ketahanan Tala kelola Peran Masyarakat Vitalitas Tokoh Pada Pelayanan Publik	03. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)			NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2						8 Laporan	210.441.588.00	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	14	15	16	17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													
5.02.02.2.03.0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang Terkonsolidasi				4 Laporan	99.999.458.00	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				120.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				8 Dokumen	218.298.593.00	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				220.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0007		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				12 Dokumen	39.978.561.00	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				50.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)						TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2															
	5.02.02.2.03.001.1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota														
			Uraian Orang yang Menguasai Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				120 Orang	74.999.895,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Meningkatkan kalkulasi Tata kelola Pem kota dan Yang Fokus pada Pelayanan Publik			82.395.127,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Panunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian Perwujudan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				100 Persen	280.221.475.927,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM, DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN SEBELUMNYA, RETRIBUSI, DAERAH DANA DESA		04. Meningkatkan kalkulasi Tata kelola Pem kota dan Yang Fokus pada Pelayanan Publik			301.454.734.570,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Uraian Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				130 Laporan	255.221.475.927,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa			04. Meningkatkan kalkulasi Tata kelola Pem kota dan Yang Fokus pada Pelayanan Publik			276.454.734.570,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						1 Laporan	25.000.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan dan Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Q3. Peningkatan Pelayanan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Baik			25.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENY OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITYAS NASIONAL	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku				100 Persen	7.174.916.759,00							9.134.558.020,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 Persen	7.174.916.759,00							9.134.558.020,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	79.999.999,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan Semua Keld/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Meng kutkan Tata kelola Pam erintahan Yang Fokus pada Pelayanan Publik			80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kelembutan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kelembutan Barang Milik Daerah				41 Dokumen	5.299.933.218,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan Semua Keld/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Meng kutkan Tata kelola Pam erintahan Yang Fokus pada Pelayanan Publik			6.971.819.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENDAH OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPO TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH			KELompok Sasaran	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelijakan Pengecekan Barang Milk Daerah				2 Dokumen	44.987.739,00	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik		50.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0005		Penambahan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Penambahan Barang Milk Daerah			18 Laporan	299.899.697,00	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik		350.000.000,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0006		Inventarisasi Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (Lrj) Barang Milk Daerah			1 Laporan	79.899.936,00	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik		95.000.000,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0007		Pengamanan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milk Daerah			3 Laporan	729.996.729,00	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik		755.000.000,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUK OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITYAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB	
							8 Laporan TARGET 2024	9	10 LOKASI	11 SUMBER DANA				15 TARGET	16 PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2																
	5 02 03 2 01 0008	Pembelian Barang Milk Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi/Pemilihan Barang Milk Daerah				4 Laporan	159.999.785,00	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			175.000.000,00	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5 02 03 2 01 0009	Penyawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah				1 Laporan	199.991.038,00	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			359.002.444,00	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5 02 03 2 01 0010	Optimisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan/Penggunaan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milk Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Optimisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan/Penggunaan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milk Daerah				8 Dokumen	99.996.576,00	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			150.000.000,00	BAODAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5 02 03 2 01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / M / KEGIATAN / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR AOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANATAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2024 (Rp)	PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			8 Laporan	29.999.808,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus pada Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			73.737.226,00	BPKAD
	5.02.03.2.01.00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
13			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			367 Orang	149.999.567,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGARAN TAHUN SEBELUMNYA		04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus pada Pelayanan Publik	03. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			75.000.000,00	BPKAD
J U M L A H								301.985.677.767,00					326.277.366.787,00			

Dari tabel diatas dapat dijelaskan rekapitulasi usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut bahwa Usulan Program sebanyak 3 Program, 12 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan total jumlah usulan sebesar Rp 301.985.677.767,00 dan Prakiraan maju tahun 2025 sebesar Rp 326.277.356.757,00,-.

REKAPITULASI BELANJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

No	Gaji dan TPP	Belanja Operasi (Barang dan Jasa)	Belanja Modal	Belanja Hibah	Belanja Transfer	Belanja Sosial (Terduga/tidak Terduga)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
1	Rp 8.518.765.770,-	-	-	-	-	-	50 Jln ASN BPKAD
2	-	Rp 19.706.753.484	-	-	-	-	-
3	-	-	Rp 2.057.448.356,-	-	-	-	Rp. 2.057.448.356,- Belanja pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya, Pengadaan Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Belanja Modal Tanah
4	-	-	-	-	Rp 255.221.475.927,-	-	Belanja Bantuan Keuangan 130 Desa
5	-	-	-	-	-	Rp 25.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Jumlah	Rp 8.518.765.770,-	Rp 19.706.753.484	Rp 2.057.448.356	Rp -	Rp 255.221.475.927	Rp 25.000.000.000	Rp 301.985.677.767,-

Dari tabel diatas bahwa rekapitulasi belanja pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Gaji dan TPP sebesar Rp 8.518.765.770,- untuk pembayaran 50 Jumlah ASN BPKAD .
2. Belanja Operasi (Barang dan Jasa) sebesar Rp 19.706.753.484,-
3. Belanja Modal sebesar Rp 2.057.448.356,- untuk Belanja Modal.
4. Belanja Transfer sebesar Rp 255.221.475.927,- untuk Belanja Bantuan Keuangan 130 Desa
5. Belanja Terduga/ Tidak Terduga sebesar Rp 25.000.000.000,- untuk belanja Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

Sedangkan untuk usulan pekerjaan yang bersumber non APBD Kabupaten dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Usulan Pekerjaan Yang Bersumber Non APBD Kabupaten
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Pekerjaan	Lokasi	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
			N I H I L			

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa pada kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut tidak ada usulan pekerjaan yang bersumber non APBD Kabupaten Tahun 2024 baik melalui mekanisme musrenbang maupun melalui mekanisme lainnya. Dengan demikian untuk sub bab ini usulan pekerjaan yang bersumber non APBD Kabupaten Tahun 2024 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah NIHIL atau tidak ada.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut 2024 – 2026 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.


RENJA-SKPD BPKAD adalah sebuah perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

RENJA –SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 dibuat dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugas fungsi BPKAD menyangkut pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Dengan tersusunnya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan K/L/D/I maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.

Pelaihari, 20 Juli 2023

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut,



Muhammad Darmin, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 21274 Fax. (0512) 21101
PELAIHARI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BPKAD

NOMOR : 050.13 / 9 / BPKAD /2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2024
 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
 TANAH LAUT**

KEPALA BPKAD,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);

15. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis SKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana pada diktum KESATU melaksanakan mekanisme penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 sebagai berikut :
1. Mengacu pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025.
 2. Mengacu pada Visi, Misi, Agenda, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Indikator Capaian, dan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.
 3. Mengacu pada Renstra SKPD dan prioritas hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.
 4. Mempedomani Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional
 5. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan tahunan daerah dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity) dengan strategi pembangunan nasional yang meliputi, Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment.

6. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan tahunan daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang dan/atau indikasi rencana program dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut.
7. Mendukung dan mensinergikan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024 dengan program, tindakan, keluaran, target penyelesaian dan sasaran program pro rakyat, program pro keadilan, dan program tujuan pembangunan millennium (Millennium Development Goal's) sesuai dengan focus masing-masing program berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA BPKAD,

MUHAMMAD DARMIN, S.IP,M.Si



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
 KABUPATEN TANAH LAUT
 NOMOR : 050.13/ 9 /BPKAD/2023
 TANGGAL : 3 JANUARI 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN BPKAD
 KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut	Pembina
2	Sekretaris BPKAD	Pengarah
3	Kasubbag Perencanaan	Koordinator SKPD
4	Kepala Bidang Akuntansi	Koordinator Bidang
5	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan	Koordinator Bidang
6	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	Koordinator Bidang
7	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	Koordinator Bidang
8	Kasubbid Pendapatan & Pengelolaan Kas	Anggota
9	Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban	Anggota
10	Kasubbid Perencanaan Kebutuhan	Anggota
11	Kasubbid Inventarisasi	Anggota
12	Kasubbid Pemanfaatan & Pemindahtanganan	Anggota
13	Kasubbid Pengamanan & Pemeliharaan	Anggota
14	Kasubbid Perbendaharaan & Pembiayaan	Anggota
15	Kasubbid Anggaran	Anggota
16	Kasubbag Keuangan	Anggota
17	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA BPKAD,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP,M.Si